

## Studi Komparatif: Pembatalan Perkawinan Di Negara Mesir, Turki, Dan Indonesia

M Fajrul Huda\*, Ahmad Izzuddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author\*

E-mail: [sh.fajrul@gmail.com](mailto:sh.fajrul@gmail.com)

### Abstract:

*The purpose of this writing is to find out matters relating to marriage annulment in family law in several Southeast Asian and Middle Eastern countries. In particular, the focus of the study is Egypt, Türkiye and Indonesia. In this research the author uses a qualitative descriptive analysis method, namely describing the annulment of a marriage in the countries mentioned above. The data source in this research was obtained through literature study. Based on the research results, the three countries have different terms for marriage annulment, as well as different policies and laws. This is based on the background and needs of each country, legal updates are also the cause of differences in regulations regarding marriage annulment.*

**Keywords:** *Marriage Cancellation, Egypt, Türkiye and Indonesia*

### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dalam hukum keluarga di beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Terutama fokus kajiannya ada negara Mesir, Turki dan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan tentang pembatalan suatu perkawinan di negara-negara yang telah disebut diatas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga negara tersebut memiliki penyebutan pembatalan perkawinan yang berbeda, serta kebijakan dan undang-undang yang berbeda. hal ini berdasarkan latar belakang dan kebutuhan masing-masing negara, pembaharuan hukum juga menjadi penyebab adanya perbedaan aturan mengenai pembatalan perkawinan.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Perkawinan, Mesir, Turki dan Indonesia*

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

### PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan yang kokoh dan suci. Ikatan ini dalam hukum Islam disebut dengan istilah *mitsaqon ghalizhon* (perjanjian yang amat kuat). Ikatan ini mesti dijaga dan dipelihara oleh siapa pun yang telah menjalinnya. Agama Islam tidak menginginkan ikatan ini rusak atau putus. Apabila ada masalah antara suami-istri maka mereka harus segera menyelesaikannya antara mereka berdua. Jika masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan maka keduanya harus menunjuk orang terdekat diantara mereka berdua yang bisa menjadi penengah atau juru damai. Hal ini dilakukan agar ikatan perkawinan yang terjalin dapat dipertahankan.

Namun demikian, dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadi kebersamaan antara suami istri maka ditetapkan beberapa sebab lahir yang membolehkan terjadinya pemutusan hubungan perkawinan. Bagi pasangan yang sulit untuk mempertahankan perkawinan maka Islam membolehkan untuk berpisah walaupun kedudukan hukum tersebut masih diperselisihkan. Dalam literatur hukum Islam (fikih) paling tidak ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan talak atau cerai yang hak prerogatifnya ada di tangan suami melalui proses pengadilan dan fasakh yaitu pembatalan ikatan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya setelah diketahui ada sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka artikel ini memfokuskan pembahasannya pada keadaan yang kedua yaitu pembatalan perkawinan dengan fasakh (rusaknya ikatan perkawinan disebabkan adanya cacat atau penyakit pada salah satu pasangan) dalam perundang-undangan di Negara Asia Tenggara dan Timur Tengah khususnya di Negara Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Pokok permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Apa alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Negara Mesir, Pakistan, dan Indonesia? Bagaimana undang-undang negara tersebut mengatur? Maka, dari rumusan masalah tersebut kemudian akan dijabarkan dalam artikel ini beberapa permasalahan dan analisis untuk menjawab dua pertanyaan sebagaimana disebutkan di atas.

## **METODE**

Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Dalam hal ini berarti penulis membuat deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang penulis teliti. Kemudian dilakukan analisa dengan prosedur sebagai berikut: Pengumpulan data, Klasifikasi data, Analisa data, Dan pengambilan kesimpulan. Sumber data didasarkan pada informasi yang dimuat dalam literatur-literatur kepustakaan.

Data primer diperoleh dari buku-buku hukum Islam klasik yang membahas tentang alasan pembatalan perkawinan dan membandingkannya dengan Undang-Undang yang terdapat dalam Negara Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga mampu untuk dipahami.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalah ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan<sup>1</sup>. Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Dasar hukum fasakh di dalam disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 22:

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan (Pertama)* (Umm Press, 2020). Hal. 61

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”<sup>2</sup> Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.

Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu fasakh dan infisakh yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, istilah infisakh dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan-kan akad tidak dapat diaplikasikan. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa putusnya akad meliputi fasakh dan infisakh, hanya saja munculnya fasakh terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan infisakh muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.

Dihubungkan dengan istilah pembatalan perkawinan, maka istilah batal disini lebih dekat maknanya dengan istilah fasakh sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan pandangan Hanafiyah, bahwa meninggalnya salah seorang dari dua orang yang ber-akad dapat menimbulkan terjadinya infisakh, sementara jumhur ulama tidak memandangnya sebagai infisakh, karena itu meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri berdasarkan pandangan Hanafi dapatlah disebut sebagai infisakh dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Pemutusan perkawinan bukanlah hal sepele tapi sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan sepasang suami-istri yang dilakukannya sebelum masuk atau memeluk Agama Islam, jika keduanya (suami-istri) tersebut kemudian sama-sama memeluk agama Islam pernikahan mereka diakui sah dengan pengertian tidak perlu diulang lagi. Kecuali jika pernikahan seorang laki-laki dengan bibinya atau dengan adik perempuannya. Alasan tidak perlu mengulang akad nikah dapat diketahui dari kejadian-kejadian pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Betapa banyak para sahabat Nabi yang memeluk agama Islam, tetapi Nabi Saw tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya<sup>4</sup>.

### **Pembatalan Perkawinan di Negara Mesir**

Mesir adalah sebuah negara yang terletak di pantai timur laut Afrika. Bagian timur dari negara ini berbatasan dengan laut Merah, bagian barat berbatasan dengan Libya, bagian utara berbatasan dengan laut Tengah dan bagian selatan berbatasan dengan Sudan. Luas daerah Mesir mencapai 997.739 Km dengan jumlah penduduk 54.609.000 jiwa. Menurut sensus tahun 1986, 90 % dari jumlah penduduk memeluk agama islam yang beraliran Sunni. Islam

<sup>2</sup> *Syaamil Quran* (Sygma).

<sup>3</sup> Deni Rahmatillah, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2017). Hal. 158

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Cv Pustaka Setia, 2009). Hal. 86

masuk ke negara ini bermula pada masa pemerintahan Umar Ibnu al Khattab ra melalui utusan Umar Ibnu al 'Ash yang kemudian langsung diangkat menjadi gubernur di sana. Sejak zaman kuno sekitar 400 tahun sebelum masehi.

Mesir sudah dikenal sebagai negara yang mempunyai peradaban dan budaya yang tinggi sehingga dengan potensi geografis dan budayanya itu, ketika ia masuk ke dalam wilayah Islam, Mesir memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam, baik pada zaman pramodern maupun zaman modern. Salah satu jasa terpenting yang disumbangkan Mesir adalah hasil-hasil kegiatan dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir semakin maju pesat ketika memperoleh dukungan dari penguasa yang menurut sejarah sangat cenderung terhadap ilmu pengetahuan. Al Hakim, misalnya, seorang khalifah dinasti Fatimiyah, ia telah mendirikan Daar al-Hikmah yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan astronomi yang kemudian melahirkan ilmuwan-ilmuan handal. Seperti Ibnu Yunus, seorang astronom dan Ibnu Hisyam, seorang tokoh fisika dan optik. Pembaharuan hukum nasional.

Mesir telah dimulai pada tahun 1874 ketika Turki Usmani memberikan kebebasan pada Mesir untuk membuat undang-undang sendiri. Fokus pembaharuan dilakukan di bidang administrasi peradilan. Ketika Mesir di bawah protektorat Inggris, pembaharuan di bidang hukum banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, seperti undang-undang perdata, pidana, perdagangan dan juga kelautan. Sejarah pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sejak sekitar tahun 1920 yang merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian pembaharuan hukum nasional Mesir.

Meskipun sebelum itu pernah dipersiapkan Rancangan Undang-Undang Status Personal oleh hakim Pasya, yang didasarkan pada madzhab Hanafi dan Undang-undang Pewakafan, namun keduanya tidak pernah diundangkan sehingga tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Pada tahun 1920, seri pertama undang-undang di lingkungan Hukum Keluarga dan Undang-undang Status Personal dan Nafkah diundangkan dalam Undang-undang no.25 1920. Undang-undang ini berisi persoalan pokok yang berkaitan dengan hukum keluarga yang mencakup pasal tentang nafkah, baik dalam masa pernikahan maupun masa iddah, kelalaian dalam memenuhi nafkah, hak untuk menggugat cerai karena suami cacat atau sakit keras yang tidak bisa disembuhkan dan beberapa ketentuan umum lainnya.

Kemudian pada tahun 1929, UU. No. 25 tahun 1920 disempurnakan oleh UU No. 25 tahun 1929 yang terdiri dari 23 pasal dengan Sembilan pokok persoalan. Undang-undang Status Personal ini mencabut beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya dan mengenalkan beberapa pasal baru yang antara lain tentang gugatan perceraian dengan alasan suami bersikap kejam, suami dipenjara, orang yang hilang dan beberapa ketentuan umum lainnya. Kedua seri Undang-undang Status Personal ini didasarkan pada pilihan berbagai aturan yang telah ada dalam fiqih tradisional dan telah dua kali mengalami amandemen dan penambahan yakni tahun 1979 dan tahun 1985. Dari pasal-pasal kedua, Undang-undang Hukum Keluarga Mesir yakni Undang-undang no. 25 tahun 1920 dan 1929 dikemukakan beberapa alasan yang memungkinkan terjadi pemutusan hubungan perkawinan yakni karena:

- a. Suami tidak memberikan nafkah.
- b. Menghilang satu tahun penuh.
- c. Dihukum penjara tiga tahun dengan keputusan yang mempunyai hukum tetap.
- d. Perselisihan antara suami dan istri.
- e. Ketidakmampuan seksual suami.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sukron Ma'mun, 'Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim', *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2014), Hal. 659

## **Pembatalan Perkawinan di Negara Turki**

Pada tahun 1876 Turki telah menetapkan sebuah Undang-Undang Sipil Islam (Majallat al-Ahkam al-Adliya) yang diadopsi dari hukum-hukum yang bersumber dari berbagai madzhab dan sebagian lagi bersumber dari hukum barat. Undang-undang tersebut hanya tidak melingkupi hukum keluarga dan hukum waris, yang mana seluruh materi yang tertuang dalam undang-undang tersebut belum direformasi dan belum diundangkan sampai abad ke-20. Adapun terkait dengan perkara-perkara tentang hukum keluarga dan waris diselesaikan dengan sumber hukum dari madzhab Hanafi.<sup>6</sup>

Negara Turki adalah negara pertama yang merformasikan pembaharuan hukum keluarga Islam yang gagasannya muncul pada tahun 1915. Munculnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Turki ini dilatar belakangi oleh dua kasus: Pertama, kasus dimana suami mengkhianati istrinya dan tidak memberikan nafkah pada istrinya dan istri tersebut tidak dapat haknya; dan kedua, kasus dimana suami memiliki penyakit tertentu yang dapat mengganggu keberlangsungan perkawinannya. Sebelum adanya reformasi pembaharuan hukum keluarga Islam seorang istri tidak punya hak untuk mengajukan perceraian karena wewenang penuh ada pada suami.

Selanjutnya, pada tahun 1917 disahkanlah Undang-Undang Hukum Keluarga yang diambil dari berbagai madzhab dengan menggunakan prinsip takhayyur yang mana undang-undang tersebut diberi nama The Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Usmaniyyah. Undang-undang ini terdiri dari 156 pasal yang di dalamnya tidak terkandung pasal tentang waris. Dalam The Turkish Law of Cyprus tahun 1951 Pasal 19 dijelaskan, bahwa suatu pernikahan harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam tiga kondisi tertentu: pertama, salah satu pihak telah berumah tangga saat menikah. Kedua, pada saat menikah salah satu pihak menderita penyakit jiwa. Terakhir, termasuk dalam pernikahan yang dilarang.<sup>7</sup>

Setelah melewati beberapa kali revisi dari undang-undang yang telah disahkan, pada tahun 1926 lahirlah sebuah undang-undang baru yang disebut dengan Undang-Undang Sipil Turki, yang mana undang-undang tersebut menyesuaikan dengan tradisi dan kondisi Islam di Turki. Keseriusan amandemen ini terlihat ketika Undang-Undang Sipil Turki Tahun 1926 ini mengalami beberapa kali amandemen dari tahun 1933-1956 agar mencapai sebuah mufakat yang sesuai antara undang-undang ini dengan konsep-konsep yang ada di Islam. Adapun lingkup pembahasan yang terkandung dalam Undang-Undang Sipil Turki Tahun 1926 ini, antara lain memuat perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan.

## **Pembatalan Perkawinan di Negara Indonesia**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pernyataan itu termaktub dalam UUPk pasal 22. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat syarat dan bisa dibatalkan apabila sudah terlaksana. Selanjutnya Pengaturan pembatalan perkawinan dalam UUPk diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28.11 Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri

---

<sup>6</sup> Vita Fitria, 'Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam.', *Humanika*, 12.1 (2012)

<<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3648/3121>>.

<sup>7</sup> Umar Faruq Thohir, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki*, Pertama (Academia, 2012). Hal.94

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian dari pejabat pada huruf d ialah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12. Pasal 26 ayat 1 berisi ketentuan tentang perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah. 'Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

Dalam Ketentuan dalam Pasal 26 termasuk hak untuk membatalkan perkawinan oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan hak dari jaksa tetap tidak dapat gugur. Pengguguran hanya berlaku bagi suami atau istri saja. Hak suami istri diatur dalam dimana permohonan pembatalan bisa dilaksanakan apabila;

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Namun hak untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan. Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan ditentukan di Pasal 28. Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Khusus perkawinan Islam, pembatalan nikah juga merujuk ke KHI selain UUPk. Di situ ada penjelasan bahwa kebatalan suatu perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Batal demi hukum, artinya perkawinan tersebut dianggap batal sejak dilangsungkannya perkawinan karena melanggar larangan-larangan perkawinan.
- b. Dapat dimintakan pembatalan, artinya perkawinan tersebut sudah dilangsungkan dan dapat dimintakan pembatalan karena diketahui adanya ketentuan yang dilanggar dikemudian hari.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 70 kemudian menjabarkan bahwa perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8

---

<sup>8</sup> Sulkhan Zainuri, 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2019). Hal.39

UUPk, yaitu:

- a. Berhubungan daerah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 menentukan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila;

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami apabila perkawinan telah dilangsungkan akan tetapi sesudah terjadinya pelaksanaan perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupa-rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Perkawinan semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan sebagai lawan batal demi hukum. Jadi kalau mengikuti alam pikiran Pembentuk Undang-Undang maka perkawinan itu ada yang bisa dibatalkan dan ada yang bisa dibatalkan atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinan yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan.

Perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan materil maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami istri tersebut, untuk mengetahui apakah ada syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau tidak ada halangan yang merintang pelaksanaan perkawinan itu. Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang perkawinan, serta dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat dilangsungkannya suatu perkawinan itu, atau ditempat tinggal kedua mempelai, atau ditempat tinggal suami atau istri. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan oleh orang yang berhak mengajukannya. Dan juga ditentukan bagaimana tata cara pengajuan permohonan, pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Sehingga dapat lebih jelaslah cara untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu sama halnya dengan cara gugatan perceraian yang secara terinci diatur pula dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, sepanjang hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengan pembatalan perkawinan itu.

## **KESIMPULAN**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan. (Dwi Cahyani, 2020: 61) Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Dasar hukum fasakh di dalam disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 22 yang artinya: "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." *Syaamil Quran* (sygma). Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah bathil adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.

Hukum Islam melarang pernikahan sepasang suami-istri yang dilakukannya sebelum masuk atau memeluk Agama Islam, jika keduanya (suami-istri) tersebut kemudian sama-sama memeluk agama Islam pernikahan mereka diakui sah dengan pengertian tidak perlu diulang lagi. Kecuali jika pernikahan seorang laki-laki dengan bibinya atau dengan adik perempuannya. Alasan tidak perlu mengulang akad nikah dapat diketahui dari kejadian-kejadian pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Betapa banyak para sahabat Nabi yang memeluk agama Islam, tetapi Nabi Saw tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya.<sup>9</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1* (CV Pustaka Setia, 2009)

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan (Pertama)* (UMM Press, 2020)

Faruq Thohir, Umar, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki*, Pertama (Academia, 2012)

Fitria, Vita, 'Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam.', *Humanika*, 12.1 (2012)  
<<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3648/3121>>

Ma'mun, Sukron, 'Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim', *HUMANIORA*, Vol. 5, No. 2 (2014)

Rahmatillah, Deni, 'Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2017)

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Pustaka Setia, 2009)

*Syaamil Quran* (sygma)

'Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'

Zainuri, Sulkhan, 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2019)

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Pustaka Setia, 2009). Hal.86